



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE
Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 000.8.6.3 // 7 / 427.91/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : bahwa guna kelancaran proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA) Kabupaten Lumajang Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2024, dengan Keputusan Camat Pasrujambe.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2024;
 2. Menyusun Perumusan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2024;
 3. Menyusun Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2024;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 kepada Bappeda Kabupaten Lumajang untuk memperoleh penyempurnaan draft Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 Juni 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Lumajang
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Lumajang
3. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Lumajang
4. Sdr. Kepala BPKD Kab. Lumajang
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Lumajang

Lampiran
Nomor
Tanggal

:Keputusan Camat Pasrujambe
: 000.8.6.3 // 7 / 427.91/2024
: 20 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024

NO	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1	2	3
1.	Ketua Tim	: Camat
2.	Sekretaris Tim	: Sekcam
3.	Kelompok Kerja	: 1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 3. Kasi Pelayanan Umum 4. Kasubbag Keuangan 5. Bendahara 6. Pengelola Program dan Kegiatan

